



PUTUSAN

Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vena Yuniar Anggraini als Vina Binti Agus Haryanto;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/19 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rowoharjo Rt.001 Rw.004 Kel/Desa Rowoharjo Kec. Prambon Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur/Jl.Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok Kk 03 Rt.001 Rw.010 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Pov. Riau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Vena Yuniar Anggraini als Vina Binti Agus Haryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Masrul Arifin, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Triatno Manalu, S.H., Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 4 September 2024 dan tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VENA YUNIAR ANGGRAINI Ais VINA Binti AGUS HARIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tindak pidana Perdagangan Orang", melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 UU. RI. Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa **VENA YUNIAR ANGGRAINI Ais VINA Binti AGUS HARIYANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan Dan Pidana



Denda sebesar **Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)**
Subsida **6 (enam) bulan Kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru, Nomor IMEI 865462057148294 dan 865462057148286;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna biru, Nomor IMEI 869685060752019 dan 869685060752001;
- Uang Pecahan Seratus Ribu Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna merah, Nomor IMEI 867872041483110 dan 867872041483102;
- 1 (satu) Unit KTP an. ANGGI WIDYA FEBRYANA.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM.

4. Menetapkan agar Terdakwa,
membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO**, bersama-sama dengan **RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara hari Minggu tanggal 07 April 2024 sampai dengan hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April sampai dengan bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau,



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana "sebagai orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang memegang kendali atas kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bermula adanya hubungan pertemanan dan pekerjaan antara RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Mucikari / Penyedia Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan Terdakwa **VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO** selaku orang yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di tempat RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM yang berada di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 / Blok II 20 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Untuk menjalankan usaha itu, RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM masih membutuhkan orang sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) ditempatnya tersebut lalu ketika Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO pada tanggal 07 April 2024 pulang kampung ke Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur, RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM menyatakan kepada Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO agar Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO mencari orang untuk bekerja disini dan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO menyetujuinya untuk mencari orang tersebut.
2. Bahwa pada tanggal 10 April 2024 Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO yang sudah berada di rumah orang tuanya di Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur kemudian bertemu dengan adik kandungnya ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO yang berumur 17 tahun 2 bulan, lalu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO mengajak ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK)



dengan mengatakan “Dek, kerjaku di Pekanbaru, kerja malam, dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi, setiap 20 menit, kakak dapat uang Rp.150.000.- nanti kasih ke mami Rp. 50.000.-” dijawab ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO “kira-kira satu malam dapat berapa uangnya kak?” dibalas Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO “paling kecil Rp.200.000.- dan paling banyak Rp.500.000.- lalu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO mengatakan “aku takut, aku mikir-mikir dulu ya kak”.

3. Bahwa pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO kembali membujuk ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO, dengan mengatakan “kalu ikut kakak, nanti kamu punya penghasilan sendiri dan punya banyak uang dan bisa cantik juga” dan dijawab ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO, “oke kakak, aku mau punya pekerjaan dan juga punya penghasilan, mau juga cantik kayak kakak” lalu dibalas Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO “oke dek”. Selanjutnya Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO menghubungi RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM, lalu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO memberitahukan bahwa sudah ada 1 (satu) orang yang bersedia bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) yaitu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO umurnya masih 17 (tujuh belas) tahun, lalu RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM meminta foto KTP ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO dan menyuruh mereka untuk pulang ke Pekanbaru.
4. Bahwa pada tanggal 17 April 2024 ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO sempat dilarang oleh ayahnya AGUS HARIYANTO agar ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO tidak berangkat ke Pekanbaru, namun ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO tidak memperdulikannya dikarenakan keinginannya untuk seperti kakaknya. Bahwa keesokan harinya tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO dan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO berangkat dari Kab. Nganjuk menuju kota Pekanbaru dengan menggunakan bus yang dibiayai oleh RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM. Setelah sampai di kota Pekanbaru pada tanggal 21 April 2024, lalu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS



HARIYANTO dan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO langsung menuju ketempat RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM yang berada di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Setelah RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM bertemu dengan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO, lalu RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM menyatakan kepada ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO “kalau ada yang tanya umur kamu, kamu jawab 20 tahun dan sudah menikah ya,” dijawab ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO “iya kak” dan RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM mengatakan lagi “kamu jangan pakai nama asli, kamu ganti nama kamu, panggilan FEBRI, dan kalau kamu bekerja sebagai PSK, nanti pulang ke kampung saat lebaran haji, kamu sudah bisa membawa uang yang banyak” lalu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO berkata “iya kak”.

5. Selanjutnya RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM juga menjelaskan cara ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) adalah dengan duduk didepan rumah kemudian ada tamu laki-laki yang datang kemudian ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menawarkan tarif berhubungan seks atau berhubungan badan, setelah itu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO dan tamu laki-laki tersebut melakukan hubungan seksual dengan durasi 20 menit sampai 60 menit.

6. Bahwa Tarif dan layanan yang ditawarkan kepada tamu laki-laki tersebut bervariasi, antara lain :

- 1) Tarif Rp. 150.000.- / 20 menit yaitu Tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual namun hanya buka celana dan celana dalam dan selama itu, tidak boleh ciuman, memegang payudara dan isap penis (sepong).
- 2) Tarif Rp. 200.000.- / 20 menit yaitu Tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual dan pekerja telanjang dan selama itu, boleh ciuman, memegang payudara dan isap penis (sepong).
- 3) Tarif Rp. 300.000.- / 45 menit yaitu Tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual dan pekerja telanjang dan selama itu, boleh ciuman, memegang payudara dan isap penis (sepong).



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
agung.go.id

7. Bahwa jam kerja di mulai jam 19.00 Wib sampai dengan jam 03.00 Wib atau jam 04.00 Wib untuk setiap harinya dan atas uang diterima oleh ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO yang diperoleh dari tamu tersebut maka ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO harus menyetorkannya kepada RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM sebesar Rp. 50.000.- / tamu.
8. Bahwa pada tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO mulai bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan duduk di depan rumah di Blok KK nomor 03 yang telah disediakan oleh RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM tersebut lalu datang tamu laki-laki kemudian ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menawarkan tarif berhubungan seks atau berhubungan badan, setelah itu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO dan tamu laki-laki tersebut melakukan hubungan badan dengan durasi 20 menit sampai 45 menit, setelah selesai ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menerima uang dari tamu sesuai dengan tarifnya lalu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menyetor uang sebesar Rp. 50.000.- kepada RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM.
9. Bahwa ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) ditempat RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM tersebut sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 01 Mei 2024 dan telah melayani tamu laki-laki sebanyak lebih kurang 9 (sembilan) orang. Setelah seminggu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di rumah blok KK nomor 03 tersebut, ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO merasa tidak betah dikarenakan penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO saat membujuk ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO untuk bekerja dan juga ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO ada merasakan sakit pada alat kelaminnya sehingga ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO ingin pulang ke Kab. Nganjuk sekaligus untuk melanjutkan sekolah.
10. Atas keinginan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO untuk pulang, ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO meminta izin kepada Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO dan RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.putusa@mahkamahagung.go.id

namun belum diperbolehkan sehingga pada tanggal 03 Mei 2024 ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO pergi dari rumah di Blok KK nomor 03 tersebut menuju kantor Polda Riau sekaligus melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Prov. Riau dan dipulangkan ke rumah orang tuanya di Kab. Nganjuk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 UU. RI. Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO**, bersama-sama dengan RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara hari Minggu tanggal 07 April 2024 sampai dengan hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan April sampai dengan bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak yang sanksi pidananya diatur dalam Pasal 83*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Berawal antara Terdakwa **VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO** dengan RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) memiliki hubungan pertemanan dan pekerjaan. Dan RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM selaku Mucikari / Penyedia Pekerja Seks Komersil (PSK) sedangkan Terdakwa **VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO** selaku orang yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di tempat RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM yang berada di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 / Blok II 20 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Untuk menjalankan usaha itu,



2. RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM masih membutuhkan orang sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) ditempatnya tersebut lalu ketika Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO pada tanggal 07 April 2024 pulang kampung ke Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur, RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM menyatakan kepada Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO agar Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO mencarikan orang untuk bekerja disini dan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO menyetujuinya untuk mencari orang tersebut.
3. Bahwa Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO pada tanggal 10 April 2024 sudah berada di rumah orang tuanya di Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur kemudian bertemu dengan adik kandungnya ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO yang berumur 17 tahun 2 bulan, lalu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO mengajak ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan mengatakan "Dek, kerjaku di Pekanbaru, kerja malam, dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi, setiap 20 menit, kakak dapat uang Rp.150.000.- nanti kasih ke mami Rp. 50.000.-" dijawab ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO "kira-kira satu malam dapat berapa uangnya kak?" dibalas Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO "paling kecil Rp.200.000.- dan paling banyak Rp.500.000.-" lalu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO mengatakan "aku takut, aku mikir-mikir dulu ya kak".
4. Bahwa pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO kembali membujuk ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO, dengan mengatakan "kalu ikut kakak, nanti kamu punya penghasilan sendiri dan punya banyak uang dan bisa cantik juga" dan dijawab ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO, "oke kakak, aku mau punya pekerjaan dan juga punya penghasilan, mau juga cantik kayak kakak" lalu dibalas Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO "oke dek". Selanjutnya Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO menghubungi RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM, lalu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO memberitahukan bahwa



sudah ada 1 (satu) orang yang bersedia bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) yaitu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO umurnya masih 17 (tujuh belas) tahun, lalu RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM meminta foto KTP ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO dan menyuruh mereka untuk pulang ke Pekanbaru.

5. Bahwa ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO pada tanggal 17 April 2024 sempat dilarang oleh ayahnya AGUS HARIYANTO agar ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO tidak berangkat ke Pekanbaru, namun ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO tidak memperdulikannya dikarenakan keinginannya untuk menjadi seperti kakaknya. Bahwa keesokan harinya tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO dan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO berangkat dari Kab. Nganjuk menuju kota Pekanbaru dengan menggunakan bus yang dibiayai oleh RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM. Dan pada tanggal 21 April 2024, Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO dan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO sampai di kota Pekanbaru, lalu mereka langsung menuju tempat RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM yang berada di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Setelah RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM bertemu dengan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO, lalu RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM menyatakan kepada ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO “kalau ada yang tanya umur kamu, kamu jawab 20 tahun dan sudah menikah ya,” dijawab ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO “iya kak” dan RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM mengatakan lagi “kamu jangan pakai nama asli, kamu ganti nama kamu, panggilan FEBRI, dan kalau kamu bekerja sebagai PSK, nanti pulang ke kampung saat lebaran haji, kamu sudah bisa membawa uang yang banyak” lalu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO berkata “iya kak”.

6. Selanjutnya RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM juga menjelaskan cara ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) adalah dengan duduk didepan rumah kemudian ada tamu laki-laki yang datang kemudian ANGGI WIDYA



FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menawarkan tarif berhubungan seks atau berhubungan badan, setelah itu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO dan tamu laki-laki tersebut melakukan hubungan seksual dengan durasi 20 menit sampai 60 menit.

7. Bahwa Tarif dan layanan yang ditawarkan kepada tamu laki-laki tersebut bervariasi, antara lain :

- 1) Tarif Rp. 150.000.- / 20 menit yaitu Tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual namun hanya buka celana dan celana dalam dan selama itu, tidak boleh ciuman, memegang payudara dan isap penis (sepong).
- 2) Tarif Rp. 200.000.- / 20 menit yaitu Tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual dan pekerja telanjang dan selama itu, boleh ciuman, memegang payudara dan isap penis (sepong).
- 3) Tarif Rp. 300.000.- / 45 menit yaitu Tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual dan pekerja telanjang dan selama itu, boleh ciuman, memegang payudara dan isap penis (sepong).

8. Bahwa jam kerja di mulai jam 19.00 Wib sampai dengan jam 03.00 Wib atau jam 04.00 Wib untuk setiap harinya dan atas uang diterima oleh ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO yang diperoleh dari tamu tersebut maka ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO harus menyetorkannya kepada RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM sebesar Rp. 50.000.- / tamu.

9. Bahwa pada tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO mulai bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan duduk di depan rumah di Blok KK nomor 03 yang telah disediakan oleh RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM tersebut lalu datang tamu laki-laki kemudian ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menawarkan tarif berhubungan seks atau berhubungan badan, setelah itu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO dan tamu laki-laki tersebut melakukan hubungan badan dengan durasi 20 menit sampai 45 menit, setelah selesai ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menerima uang dari tamu sesuai dengan tarifnya lalu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menyetor uang sebesar Rp. 50.000.- kepada RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM.



10. Bahwa ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) ditempat RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM tersebut sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 01 Mei 2024 dan telah melayani tamu laki-laki sebanyak lebih kurang 9 (sembilan) orang. Setelah seminggu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di rumah blok KK nomor 03 tersebut, ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO merasa tidak betah dikarenakan penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO saat membujuk ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO untuk bekerja dan juga ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO ada merasakan sakit pada alat kelaminnya sehingga ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO ingin pulang ke Kab. Nganjuk sekaligus untuk melanjutkan sekolah.
11. Atas keinginan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO untuk pulang, ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO meminta izin kepada Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO dan RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM namun belum diperbolehkan sehingga pada tanggal 03 Mei 2024 ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO pergi dari rumah di Blok KK nomor 03 tersebut menuju kantor Polda Riau sekaligus melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Prov. Riau dan dipulangkan ke rumah orang tuanya di Kab. Nganjuk.
12. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru pada tanggal 03 Mei 2024 dengan Nomor : VER / 180/ V/KES.3/ 2024 / RSB yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rani Oktasari dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :
1. Alat kelamin dan kandungan terdapat :
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva) :
 - 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka-luka.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka-luka
 - b. Selaput dara (hymen) :



- 1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 4, 6 dan 10 sesuai arah putaran jarum jam.
- c. Liang senggama (vagina) : tidak dilakukan pemeriksaan.
- d. Mulut leher rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan.
- e. Rahim (uterus) : tidak dilakukan pemeriksaan.
- f. Lubang pelepas (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus (ruggae) tidak menghilang, dan kekuatan (tonus) otot baik.
2. Pemeriksaan penunjang :
 - a. Dilakukan pengambilan swab vagina luar dan dalam di RS Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan sel sperma menggunakan metode Malachite Green dengan hasil NEGATIF (-).

Dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum an. Anggi Widya Febryana berusia 17 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalia) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 76F UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO**, bersama-sama dengan **RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara hari Minggu tanggal 07 April 2024 sampai dengan hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April sampai dengan bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau,



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak yang sanksi pidananya diatur dalam Pasal 88”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal adanya hubungan pertemanan dan pekerjaan antara RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Mucikari / Penyedia Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan Terdakwa **VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO** selaku orang yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di tempat RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM yang berada di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 / Blok II 20 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Untuk menjalankan usaha itu, RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM masih membutuhkan orang sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) ditempatnya tersebut lalu ketika Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO pada tanggal 07 April 2024 pulang kampung ke Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur, RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM menyatakan kepada Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO agar Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO mencarikan orang untuk bekerja disini dan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO menyetujuinya untuk mencari orang tersebut.
2. Bahwa pada tanggal 10 April 2024 Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO telah berada di rumah orang tuanya di Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur kemudian bertemu dengan adik kandungnya ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO yang berumur 17 tahun 2 bulan, lalu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO mengajak ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan mengatakan “Dek, kerjaku di Pekanbaru, kerja malam, dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi, setiap 20 menit, kakak dapat uang Rp.150.000.- nanti kasih ke mami Rp. 50.000.- dijawab ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO “kira-kira satu malam dapat berapa uangnya kak?” dibalas Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Binti AGUS HARIYANTO “paling kecil Rp.200.000.- dan paling banyak Rp.500.000.- lalu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO mengatakan “aku takut, aku mikir-mikir dulu ya kak”.

3. Bahwa pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO kembali membujuk ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO, dengan mengatakan “kalu ikut kakak, nanti kamu punya penghasilan sendiri dan punya banyak uang dan bisa cantik juga” dan dijawab ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO, “oke kakak, aku mau punya pekerjaan dan juga punya penghasilan, mau juga cantik kayak kakak” lalu dibalas Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO “oke dek”. Selanjutnya Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO menghubungi RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM, lalu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO memberitahukan bahwa sudah ada 1 (satu) orang yang bersedia bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) yaitu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO umurnya masih 17 (tujuh belas) tahun, lalu RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM meminta foto KTP ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO dan menyuruh mereka untuk pulang ke Pekanbaru.
4. Bahwa pada tanggal 17 April 2024 ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO sempat dilarang oleh ayahnya AGUS HARIYANTO agar ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO tidak berangkat ke Pekanbaru, namun ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO tidak memperdulikannya dikarenakan keinginannya untuk seperti kakaknya. Bahwa keesokan harinya tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO dan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO berangkat dari Kab. Nganjuk menuju kota Pekanbaru dengan menggunakan bus yang dibiayai oleh RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM. Setelah sampai di kota Pekanbaru pada tanggal 21 April 2024, lalu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO dan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO langsung menuju tempat RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM yang berada di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Setelah RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM bertemu dengan ANGGI WIDYA FEBRYANA

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Binti AGUS HARIYANTO, lalu RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM menyatakan kepada ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO “kalau ada yang tanya umur kamu, kamu jawab 20 tahun dan sudah menikah ya,” dijawab ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO “iya kak” dan RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM mengatakan lagi “kamu jangan pakai nama asli, kamu ganti nama kamu, panggilan FEBRI, dan kalau kamu bekerja sebagai PSK, nanti pulang ke kampung saat lebaran haji, kamu sudah bisa membawa uang yang banyak” lalu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO berkata “iya kak”.

5. Selanjutnya RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM juga menjelaskan cara ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) adalah dengan duduk didepan rumah kemudian ada tamu laki-laki yang datang kemudian ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menawarkan tarif berhubungan seks atau berhubungan badan, setelah itu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO dan tamu laki-laki tersebut melakukan hubungan seksual dengan durasi 20 menit sampai 60 menit.
6. Bahwa Tarif dan layanan yang ditawarkan kepada tamu laki-laki tersebut bervariasi, antara lain :
 - 1) Tarif Rp. 150.000.- / 20 menit yaitu Tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual namun hanya buka celana dan celana dalam dan selama itu, tidak boleh ciuman, memegang payudara dan isap penis (sepong).
 - 2) Tarif Rp. 200.000.- / 20 menit yaitu Tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual dan pekerja telanjang dan selama itu, boleh ciuman, memegang payudara dan isap penis (sepong).
 - 3) Tarif Rp. 300.000.- / 45 menit yaitu Tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual dan pekerja telanjang dan selama itu, boleh ciuman, memegang payudara dan isap penis (sepong).
7. Bahwa jam kerja di mulai jam 19.00 Wib sampai dengan jam 03.00 Wib atau jam 04.00 Wib untuk setiap harinya dan atas uang diterima oleh ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO yang diperoleh dari tamu tersebut maka ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO



harus menyetorkannya kepada RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM sebesar Rp. 50.000.- / tamu.

8. Bahwa pada tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO mulai bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan duduk di depan rumah di Blok KK nomor 03 yang telah disediakan oleh RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM tersebut lalu datang tamu laki-laki kemudian ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menawarkan tarif berhubungan seks atau berhubungan badan, setelah itu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO dan tamu laki-laki tersebut melakukan hubungan badan dengan durasi 20 menit sampai 45 menit, setelah selesai ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menerima uang dari tamu sesuai dengan tarifnya lalu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menyetor uang sebesar Rp. 50.000.- kepada RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM.
9. Bahwa ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) ditempat RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM tersebut sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 01 Mei 2024 dan telah melayani tamu laki-laki sebanyak lebih kurang 9 (sembilan) orang. Setelah seminggu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di rumah blok KK nomor 03 tersebut, ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO merasa tidak betah dikarenakan penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO saat membujuk ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO untuk bekerja dan juga ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO ada merasakan sakit pada alat kelaminnya sehingga ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO ingin pulang ke Kab. Nganjuk sekaligus untuk melanjutkan sekolah.
10. Atas keinginan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO untuk pulang, ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO meminta izin kepada Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO dan RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM namun belum diperbolehkan sehingga pada tanggal 03 Mei 2024 ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO pergi dari rumah di Blok KK nomor 03 tersebut menuju kantor Polda Riau sekaligus melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS



HARIYANTO diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Prov. Riau dan dipulangkan ke rumah orang tuanya di Kab. Nganjuk.

11. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru pada tanggal 03 Mei 2024 dengan Nomor : VER / 180/ V/KES.3/ 2024 / RSB yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rani Oktasari dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

1. Alat kelamin dan kandungan terdapat :
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva) :
 - 1) Bibir besar kemaluan (labia mayora) : tidak terdapat luka-luka.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (labia minora) : tidak terdapat luka-luka
 - b. Selaput dara (hymen) :
 - 1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 4, 6 dan 10 sesuai arah putaran jarum jam.
 - c. Liang senggama (vagina) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Mulut leher rahim (serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (uterus) : tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang pelepas (anus) : tidak terdapat luka-luka, lipatan anus (ruggae) tidak menghilang, dan kekuatan (tonus) otot baik.
2. Pemeriksaan penunjang :
 - a. Dilakukan pengambilan swab vagina luar dan dalam di RS Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan sel sperma menggunakan metode Malachite Green dengan hasil NEGATIF (-).

Dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum an. Anggi Widya Febryana berusia 17 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin (genitalia) ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang



Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau dan membenarkan BAP tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa VENA YUNIAR yang merupakan anak kandung Saksi, sedangkan terhadap RENIYATI ; saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi kenal dengan korban ANGGI WIDYA FEBRYANA yang merupakan anak kandung saksi (adik dari Terdakwa VENA YUNIAR).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA dan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA di Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa seingat Saksi, pada tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi di telpon oleh Anak kandung Saksi yang bernama Sdri. EKE JAYANTI MULYASARI yang memberitahukan bahwa ia di hubungi oleh Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA dan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA bahwa mereka akan berangkat ke Kota Pekanbaru untuk bekerja di Salon agar punya pengalaman dan bisa buka usaha tersebut di Kampung, kemudian saksi menghubungi Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA yang pada saat itu sedang berada di daerah Nganjuk dan mengatakan “tidak usah berangkat karena masih kecil, kok merantaunya kesana nanti kalo gak kerasan, gimana? dan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA mengatakan: “iya bapak”. Sekira pada tanggal 24 April 2024, Saksi dihubungi oleh Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA dan memberitahu Saksi bahwa Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA dan Sdri. VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA telah berada di Kota Pekanbaru dan telah bekerja di Salon. Pada tanggal 17 Mei 2024, Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA dibawa oleh Pegawai



Abiseka Prov. Riau dan diserahkan kepada Saksi dan Sdri. EKE JAYANTI MULYASARI yang mana maksud kedatangan mereka memberitahukan bahwa Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA dipulangkan karena pekerjaannya sebagai Pekerja Seks Komersil dibawah umur.

- Bahwa pada saat bekerja di Pekanbaru tersebut Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA masih berumur 17 tahun.
- Bahwa Ibu kandung Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA bernama Sdri. SITI AMILAH telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021, sesuai dengan surat kematian nomor: 470/74/411.512.101/2023, tanggal 14 Februari 2023.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Parlindungan Tamba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau dan membenarkan BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA sejak tanggal 03 Mei 2024 di Kota Pekanbaru dan Saksi tidak ada hubungan dengan keluarga atau pekerjaan dengan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA.
- Bahwa cara Saksi kenal dengan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA sebagai berikut : Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Saksi melaksanakan Piket Ditreskrim Polda Riau, Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA yang berumur 17 tahun 2 bulan datang dan melaporkan bahwa pada tanggal 18 April 2024, Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA dibawa oleh Kakak Kandungnya yaitu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA dari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur ke Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil yang mana sebelumnya, Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA menjanjikan bahwa dari pekerjaan tersebut akan menghasilkan uang yang banyak. Setelah seminggu lebih seminggu bekerja, Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA merasakan kesakitan pada alat kemaluannya dan ingin kembali ke Kab. Ngajuk



kemudian meninggalkan rumah Blok KK 03 tersebut dan melapor ke Polda Riau serta membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/131/V/2024/SPKT/POLDA RIAU, tanggal 03 Mei 2024.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA, bahwa Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA tidak ada mendapatkan atau menerima keuntungan dari Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA namun Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA ada memberikan uang kepada Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI. Adapun Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- per tamu yang dilayani oleh Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA.
- Bahwa Cara Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA membujuk atau merayu Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil di Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru adalah menjanjikan akan mendapatkan uang yang banyak dari pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersil.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA, ia telah melayani 9 (sembilan) orang tamu laki-laki untuk melakukan hubungan badan atau hubungan seksual sebanyak 9 orang dengan tarif Rp. 150.000,-/20 Menit dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA melayani 2 orang tamu laki-laki;
 - b. Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA melayani 2 orang tamu laki-laki;
 - c. Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA melayani 2 orang tamu laki-laki;
 - d. Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA melayani 3 orang tamu laki-laki.Tarif Rp. 150.000 / 20 Menit yaitu tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual namun hanya buka celana dan celana dalam dan selama itu, tidak boleh ciuman, memegang payudara atau sepong.
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2024, Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA meminta izin kepada Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA untuk ke Alfamart setelah itu Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA pergi ke Polda Riau untuk meminta bantuan memulangkan Sdri. ANGGI



WIDYA FEBRYANA ke Kab. Nganjuk yang mana Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA tidak memiliki uang untuk pulang ke rumah.

- Bahwa peran dari Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI BINTI MUSLIM dan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO untuk menjadikan korban an. Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) sebagai berikut:
 - a. Peran dari Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI BINTI MUSLIM adalah menyuruh Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO adalah:
 - Menyuruh Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO mencari perempuan untuk dipekerjakan sebagai PSK;
 - Memberikan uang transportasi dan makan korban Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA dari Kab. Nganjuk ke Kota Pekanbaru;
 - Menyediakan rumah yang dijadikan tempat istirahat dan tempat melayani tamu laki-laki untuk berhubungan badan/seksual;
 - Menerima uang sebesar Rp. 50.000 per tamu.
 - b. Peran dari Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO adalah:
 - Mencari pekerja untuk dipekerjakan Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI BINTI MUSLIM sebagai Pekerja Seks Komersial;
 - Menawarkan dan merayu korban Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA untuk bekerja dengan Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI BINTI MUSLIM sebagai Pekerja Seks Komersial.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA, bahwa Sdri. VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO ada mengatakan kepada Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA bahwa ia nya tidak mempunyai uang dan agar bersabar sampai ada uang untuk kembali ke Kab. Nganjuk. Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI BINTI MUSLIM ada mengatakan "*nanti dulu kan masih muda, pasti ada rezeki , dan pasti bisa pulang dengan uang sendiri.*" Namun karena Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA tidak kuat lagi bekerja sebagai PSK, maka ia memberanikan diri untuk mencari pertolongan ke Polda Riau.



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Wiwik Risnawati Als Vicky Binti Suparno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau dan membenarkan BAP tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengenal Sdri. RENIYATI Als EVI Als MAMI tersebut sejak bulan September tahun 2023, yang mana awal nya kami berkenalan melalui Facebook dan kemudian pada bulan September akhir tahun 2023, Saksi ke Pekanbaru dengan niat mencari pekerjaan sebagai DJ di Mall Pekanbaru namun saksi tidak mau dikarenakan di gaji Perbulan/bulanan dan kemudian Saksi pergi main ke Tempat Sdri. RENIYATI Als EVI Als MAMI dan setelah bertemu dengan Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI kemudian Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI menawarkan Saksi untuk bekerja di tempatnya dan pada saat itu Saksi sempat bertanya "**KERJA APA KAK?**" dan Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI menjawab "**JUAL DIRI**". Saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI tersebut dan terhadap Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI, Saksi mengenalnya dikarenakan sama – sama bekerja di tempat Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI sebagai PSK (pekerja seks komersial).
- Bahwa setelah saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI dan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI telah melakukan dugaan tindak pidana perdagangan orang dan atau menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penjualan dan/atau perdagangan Anak dan atau eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak tersebut yang berlokasi di Komplek Jundul Lama Blok KK3 Kel/Desa Rejosari/Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan memperkerjakan ANGGI WIDYA FEBRYANA Als FEBRY sebagai PSK yang masih dibawah umur yaitu berumur 17 tahun.
- Bahwa dari keterangan Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA Als FEBRY bahwa caranya Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI (kakak



kandungnya) memperkerjakan Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA Als FEBRY sebagai PSK tersebut, bermula pada saat itu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI membawa Sdr ANGGI WIDYA FEBRYANA Als FEBRY dari Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur menuju Kota Pekanbaru Prov. Riau, dengan menggunakan alat transportasi mobil Bus dan setelah tiba di Pekanbaru kemudian Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA Als FEBRY dibawa ke tempat Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI dengan tujuan sebagai pekerja seks komersial yang beralamat di Jalan Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau, dan setelah dijumpai dengan Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI kemudian Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA Als FEBRY mulai bekerja sebagai PSK (pekerja seks komersial) yang menerima tamu pria/laki-laki untuk melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan tarif yang telah ditentukan oleh Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap ada tamu atau laki-laki yang datang dan dari Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) distor/diserahkan kepada Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI sebagai uang sewa kamar, dan dari keterangan Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA Als FEBRY bahwa selama ia bekerja ditempat Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI bahwa dirinya telah melayani laki-laki sebanyak 9 (sembilan) orang tamu untuk melakukan hubungan badan atau persetubuhan tersebut dan sebelumnya Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI ada mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ada membawa teman untuk bekerja jual diri ditempatnya tersebut namun Saksi tidak mengetahui bahwa temannya tersebut ternyata adalah Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA Als FEBRY, yang merupakan adik kandung Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI.

- Bahwa saksi bekerja sebagai PSK (pekerja seks komersial) di tempat Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI kurang lebih selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa saksi ada melihat Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA Als FEBRY di tempat Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI sebagai PSK (pekerja seks komersial) yang mana Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA Als FEBRY tinggal di Blok KK 3 sedangkan saya tinggal di Blok II 20 yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang rumah yang kami



tempat tersebut milik Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI dan Saksi sempat bercerita dengan Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA Als FEBRY dan saya mengatakan **"KAMU DAN VINA KAKAK ADIK YA"?** dan Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA Als FEBRY menjawab **"TIDAK"** dan Saksi kembali mengatakan **"KOK MIRIP YA, DARI WAJAH DAN CARA JALANNYA"** lalu Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA Als FEBRY hanya diam.

- Bahwa cara kerja saksi sebagai PSK (pekerja seks komersial) dan begitu juga Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA Als FEBRY telah ditentukan oleh Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI, antara lain ;
 - a. Hari kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu;
 - b. Buka mulai dari jam 19.00 WIB s.d jam 06.00 WIB;
 - c. Kami standby didepan rumah masing – masing (komplek judul);
 - d. Setelah ada tamu yang mau dilayani kemudian Saksi langsung memberitahu kepada Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI (selaku bos atau mami kami).
 - e. Sedangkan untuk uang hasil dari jual diri tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Sdri RENIYANTI Als EVI Als MAMI sebagai uang kamar yang berlaku setiap tamu yang datang.
 - f. Bahwa cara kerja PSK tersebut berlaku untuk semua PSK (pekerja seks komersial) yang diatur oleh Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI.
 - g. Kemudian melayani seks atau hubungan badan dengan pria yang datang ke tempat Saksi, yang mana Saksi melayani tamu tersebut dengan waktu durasi 20 menit sampai dengan 60 Menit untuk sekali berhubungan badan.
- Bahwa pada saat Sdri ANGGI WIDYA FERYANA Als FEBRY pergi dari rumah tersebut, saat itu Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI ada bertanya kepada Saksi **"VIC COBA CEK ADIK KECIL ITU YG DI KK 3 KOK DARI TADI TIDAK PULANG-PULANG?"** dan kemudian Saksi langsung pergi untuk memastikan keberadaan Sdri ANGGI WIDYA FERYANA Als FEBRY dan setibanya saya di KK 3 saya melihat Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI **"VENA ADIK KECIL KEMANA?"** Dan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI menjawab **"GAK ADA, DAH DARI TADI DIA PERGI"** dan Saksi kembali



mengatakan **“APA KAMU GAK KUATIR”** dan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI menjawab **“YA KUATIR, APA KATA ORANG KAMPUNG NANTI KARNA YANG BAWA DIA KESINI SAYA”** dan kemudian Saksi kembali ke tempat Saksi dan setelah dikantor Polisi baru Saksi mengetahui bahwa Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA Als FEBRY sekarang berada di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau.

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan foto Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA Als FEBRY dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengenal Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA Als FEBRY yang bekerja sebagai PSK (pekerja seks komersial) ditempat Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penjualan dan/atau perdagangan Anak dan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Sdri RENIYATI EVI Als MAMI tersebut yaitu mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pelanggan atau tamu yang melakukan hubungan badan dengan kami. yang mana Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dipotong langsung dari tarif yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), sehingga Saksi hanya mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). yang mana uang tersebut sebagai uang kamar atau sewa tempat yang disediakan oleh Sdri RENIYATI Als EVI Als MAMI.
- Bahwa seingat saksi pada malam hari sekira jam 21.00 WIB dan Saksi sudah lupa tanggal dan harinya yang mana pada saat itu Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA datang ketempat hanya untuk mengambil kipas angin dan setelah itu Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA langsung pergi menuju Blok KK 3 dan setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA yang mana setelah itu Saksi masuk kedalam karena ada tamu yang datang.
- Bahwa saksi ingat kurang lebih 1 (satu) minggu setelah Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA tinggal di tempatnya Sdri RENIYATI ALS EVI ALS MAMI dan saksi melihat Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA sedang duduk di depan rumah untuk menunggu tamu dan tidak lama kemudian Sdri ANGGI WIDYA FEBRYANA menerima tamu laki-laki lalu mereka masuk kedalam rumah.



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Dyah Kussri Manggariyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau dan membenarkan BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BIN AGUS HARIYANTO dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI BINTI MUSLIM sekira akhir tahun 2022 di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok II 20 RT 001 RW 010 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau dan hubungan Saksi dengan Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI BINTI MUSLIM adalah Warga RT 001 RW 010 Kel. Bambu Kuning.
- Bahwa saat ini Saksi yang menjabat Ketua RT 001 RW 010 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Sepengetahuan Saksi, pada tahun 2016, Kelurahan Rejosari dimekarkan menjadi 2 kelurahan yaitu Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Bambu Kuning sehingga Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok II 20 dan Blok KK 03 RT 001 RW 010 tersebut masuk kedalam Wilayah Kelurahan Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik rumah di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok II 20 dan Blok KK 03 RT 001 RW 010 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau namun sepengetahuan saya, 2 (dua) unit rumah tersebut disewakan kepada Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI BINTI MUSLIM dan dipergunakan atau difungsikan sebagai tempat lokalisasi atau prostitusi.
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI BINTI MUSLIM tinggal di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok II 20 dan Blok KK 03 RT 001 RW 010 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau, namun sejak Saksi menjabat Ketua RT 001 RW 010 pada tahun 2021, Sdri.



RENIYATI ALS EVI ALS MAMI BINTI MUSLIM telah tinggal di rumah tersebut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA BINTI AGUS HARIYANTO.
- Bahwa Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI BINTI MUSLIM tidak pernah melaporkan warga yang datang atau tinggal di Blok II 20 dan Blok KK 03 RT 001 RW 010 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa saksi juga pernah menyewa dari Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI BINTI MUSLIM dan tinggal Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok II 20 dan Blok KK 03 RT 001 RW 010 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Anggi Widya Feryana Binti Agus Hariyanto**, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO sejak Saksi masih kecil dan hubungan Saksi dengan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO adalah Kakak Kandung Saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI BINTI MUSLIM sejak tanggal 21 April 2024 di Kota Pekanbaru dan hubungan Saksi dengan Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI BINTI MUSLIM adalah Saksi bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial di rumahnya yang beralamat di di Jalan Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa cara Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI BINTI MUSLIM dan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO melakukan dugaan tindak pidana perdagangan orang dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penjualan dan/atau perdagangan Anak dan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak tersebut adalah Saksi dibawa oleh Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO dari Kab. Nganjuk



Prov. Jawa Timur ke Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan tujuan bekerja sebagai pekerja seks komersial yang menerima tamu pria/laki-laki untuk melakukan hubungan badan atau hubungan seksual dengan tarif yang bervariasi yaitu Rp. 150.000 s.d Rp. 250.000 dengan durasi 20 Menit dan sampai saat sekarang ini, Saksi telah melayani sebanyak 9 (sembilan) orang tamu laki-laki.

- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengetahui tujuan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO membawa Saksi dari Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur ke Kota Pekanbaru Prov. Riau tersebut untuk bekerja menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK).
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO membawa Saksi dari Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur ke Kota Pekanbaru Prov. Riau untuk bekerja menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut karena sebelumnya Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO selama di Kota Pekanbaru bekerja sebagai lonte (PSK) dan juga mengatakan: *"kalau kamu mau cantik, punya banyak duit, kerja kayak gini (PSK), insyaallah bisa cantik, bisa banyak duit dan dalam 1 atau 2 bulan kamu bisa pulang ke kampung dengan pesawat,"* kemudian Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO bertanya kepada Saksi : *"gimana? kamu mau gak ikut kerja kayak aku di Pekanbaru?"* dan pada saat itu karena situasi dan keadaan Saksi yang memang tidak memiliki apa-apa bahkan untuk makan sehari-hari pun Saksi hanya makan nasi yang dicampur dengan garam dan minyak jelanta, sehingga Saksi menyetujui dan ingin ikut kakak Saksi tersebut bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Pekanbaru.
- Bahwa Saksi berangkat dari Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur menuju Kota Pekanbaru Prov. Riau pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB bersama-sama dengan kakak kandung Saksi yang bernama Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO dan tiba Terminal Bus di Jl. Arengka II Kota Pekanbaru pada tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB.
- Bahwa Angkutan atau kendaraan yang Saksi dan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO gunakan



untuk berangkat dari Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur menuju Kota Pekanbaru Prov. Riau adalah Bus yang tidak Saksi ingat nama Bus nya.

- Bahwa Setibanya kami di Kota Pekanbaru, Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO membawa Saksi dari tempat Terminal Bus Jl. Arengka II Kota Pekanbaru menuju Jalan Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa kronologi Saksi ditawarkan oleh Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial hingga Saksi tiba di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Pada saat Lebaran Idul Fitri tanggal 10 April 2024, Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO pulang ke rumah kami di Nganjuk Prov. Jawa Timur kemudian pada Pukul 20.00 WIB, Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO mengajak Saksi berbicara dengan mengatakan: " Dek, kerjaku di Pekanbaru, kerja malam, dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi, setiap 20 menit, kakak dapat uang Rp. 150.000,- nanti kasih kemami Rp.50.000 kemudian Saksi jawab: "kira-kira satu malam dapat berapa uangnya kak? dan dijawab: paling kecil Rp. 200.000 dan paling banyak Rp. 50.000 lalu Saksi jawab: " aku takut, aku mikir-mikir dulu ya kak."
- b. Pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO kembali berbicara lalu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO berkata: " kalau ikut kakak, nanti kamu punya penghasilan sendiri dan punya banyak uang dan bisa cantik juga lalu Saksi jawab: " oke kakak, aku mau punya pekerjaan dan juga punya penghasilan, mau juga cantik kayak kakak dan dijawab: " oke dek" kemudian Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO menghubungi temannya yang bernama RENIYATI Als EVI kemudian Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO mengirimkan foto KTP Saksi dan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO ada mengatakan bahwa umur Saksi masih 17 tahun. Kemudian



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Sdri. RENIYATI Als EVI menyuruh Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO dan Saksi ke Kota Pekanbaru.

- c. Pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO berangkat dari Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur menuju Kota Pekanbaru dan tiba pada tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Terminal Bus di Jl. Arengka II Kota Pekanbaru setelah tiba, Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO memesan grab menuju Jalan Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau dan setelah tiba, kami bertemu dengan Sdri. RENIYATI Als EVI kemudian Sdri. RENIYATI Als EVI berkata kepada Saksi sebagai berikut :

Sdri. RENIYATI Als EVI : Kalau ada yang tanya umur kamu, kamu jawab 20 tahun dan sudah menikah ya.

Saksi : Iya kak.

Sdri. RENIYATI Als EVI : Kamu jangan pakai nama asli, kamu ganti nama kamu, panggilannya FEBRI.

Saksi : Iya Kak.

Sdri. RENIYATI Als EVI : Kalau kamu bekerja sebagai PSK, nanti pulang ke kampung saat lebaran haji, kamu sudah bisa membawa uang yang banyak.

Saksi : Iya kak.

Setelah itu kami disuruh istirahat dulu selama satu hari dan Saksi mulai bekerja sebagai PSK pada tanggal 23 April 2024 yaitu pada malam harinya.

- Bahwa cara kerja Saksi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut adalah Saksi duduk di depan rumah kemudian apabila ada tamu laki-laki yang datang kemudian Saksi menawarkan tarif berhubungan seks atau berhubungan badan, setelah itu, Saksi dan tamu laki-laki tersebut melakukan hubungan badan atau hubungan seksual dengan durasi 20 menit sampai 60 Menit.



- Bahwa tarif yang Saksi tawari kepada Tamu laki-laki tersebut bervariasi antara lain:
 - a. Tarif Rp. 150.000 / 20 Menit yaitu tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual namun hanya buka celana dan celana dalam dan selama itu, tidak boleh ciuman, memegang payudara atau sepong. Kemudian Saksi menyetor uang sebesar Rp. 50.000 kepada Sdri. RENIYATI Als EVI.
 - b. Tarif Rp. 200.000 / 20 Menit yaitu tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual dan Saksi telanjang dan selama itu, boleh ciuman, memegang payudara dan sepong (isap penis). Kemudian Saksi menyetor uang sebesar Rp. 50.000 kepada Sdri. RENIYATI Als EVI.
 - c. Tarif Rp. 300.000 / 45 Menit yaitu tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual dan Saksi telanjang dan selama itu, boleh ciuman, memegang payudara dan sepong (isap penis). Kemudian Saksi menyetor uang sebesar Rp. 50.000 kepada Sdri. RENIYATI Als EVI.

Cara Saksi melakukan hubungan seksual atau hubungan badan adalah alat kelamin tamu tersebut dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi hingga tamu tersebut mengeluarkan air maninya namun apabila durasi waktu habis dan air mani belum keluar maka tamu mengulang kembali tarif tersebut.

- Bahwa yang memberitahukan atau mengajari Saksi tentang tarif melayani atau melakukan hubungan badan atau hubungan seksual dengan tamu tersebut adalah Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO.
- Bahwa Saksi sudah melayani tamu laki-laki untuk melakukan hubungan badan atau hubungan seksual sebanyak 9 orang dengan tarif Rp. 150.000,-/20 Menit dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, saya melayani 2 orang tamu laki-laki;
 - b. Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, saya melayani 2 orang tamu laki-laki;
 - c. Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, saya melayani 2 orang tamu laki-laki;
 - d. Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, saya melayani 3 orang tamu laki-laki.



- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,-/tamu yang telah Saksi layani kepada Sdri. RENIYATI Als EVI yang mana setiap pagi pada pukul 10.00 WIB, Sdri. RENIYATI Als EVI datang ke tempat Saksi dengan total Rp. 450.000 dan Saksi tidak ada menyerahkan uang kepada Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO.
- Bahwa Saksi diperlihatkan foto Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA dan Saksi menyatakan kenal dengan perempuan tersebut bernama Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA yang merupakan kakak kandung Saksi yang menawari saya bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil di Jalan Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa Saksi diperlihatkan foto Sdri. RENIYATI Als EVI Als MAMI dan Saksi menyatakan kenal dengan perempuan tersebut bernama Sdri. RENIYATI Als EVI yang mempekerjakan Saksi sebagai Pekerja Seks Komersil di Jalan Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa Saksi mendapatkan tamu untuk melayani seks atau melakukan hubungan badan tersebut dari tamu itu sendiri yang datang langsung ke rumah atau tempat Saksi bekerja, yang tempat tersebut sekaligus tempat Saksi tinggal dan menetap.
- Bahwa Saat melayani tamu untuk melakukan hubungan badan tersebut, Saksi ada yang menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom dan juga ada yang tidak menggunakan kontrasepsi, tergantung dengan permintaan tamu itu sendiri dan alat kontrasepsi berupa kondon tersebut selalu ada stok yang disediakan oleh Sdri. RENIYATI Als EVI.
- Bahwa Seminggu setelah Saksi bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil di Blok KK 03, Saksi mulai tidak betah dikarenakan pekerjaan yang penghasilannya tidak sesuai dengan yang Saksi harapkan, Saksi merasakan sakit pada alat kelamin Saksi karena dalam satu malam, Saksi bisa melayani tamu sebanyak 2 orang dan Saksi ingin pulang kembali ke Kab. Nganjuk untuk melanjutkan sekolah Saksi kemudian pada tanggal 03 Mei 2024, Saksi izin kepada Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA untuk ke Alfamart setelah itu Saksi pergi ke Polda Riau untuk meminta bantuan memulangkan Saksi ke



Kab. Nganjuk yang mana Saksi tidak memiliki uang untuk pulang ke rumah.

- Bahwa Saksi pertama kali berhubungan seksual dengan mantan pacar Saksi yang bernama Sdr. ALI pada tahun 2022 di Kab. Nganjuk yang mana saat tersebut Saksi berumur 15 tahun.
- Bahwa Ibu Saksi sudah meninggal pada tanggal 7 Juli 2021, sesuai dengan surat kematian nomor: 470/74/411.512.101/2023, tanggal 14 Februari 2023. Setelah ibu Saksi meninggal, Saksi tinggal sendiri di rumah Saksi yang beralamat di jalan Cengkok RT 003 RW 010 Kel/Desa Cengkok Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur, sedangkan ayah Saksi sudah menikah lagi dan berada di Kab. Pasuruan dan kakak pertama Saksi yang bernama EKE JAYANTI MULYASARI bekerja dan tinggal di Kab. Sidoarjo.
- Bahwa Sebelum berangkat Saksi ada menghubungi kakak Saksi yang bernama EKE JAYANTI MULYASARI, bahwa Saksi akan ikut kakak Saksi yang bernama Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA ke Pekanbaru untuk bekerja namun Saksi tidak memberitahukan bahwa Saksi akan bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK). Kemudian kakak Saksi EKE JAYANTI MULYASARI menghubungi bapak Saksi untuk menyampaikan Saksi akan pergi ke Pekanbaru bersama kakak Saksi yaitu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA untuk bekerja, lalu bapak Saksi menelpon Saksi untuk melarang Saksi pergi ke Pekanbaru, namun Saksi tetap pergi. Setelah 2 hari di Pekanbaru ketika bapak menelpon Saksi memberitahukan bahwa Saksi sudah di Pekanbaru, dan bekerja di Salon Kecantikan.
- Bahwa Saksi tergiur untuk mendapatkan uang banyak dan dapat mempercantik wajah, dan juga merasa sudah besar, tidak ingin merepotkan bapak dan kakak.
- Bahwa Para tamu yang datang kepada Saksi tersebut tidak ada pesanan dari kakak Saksi yaitu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI. Kalau tamu dari pesanan Sdr. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI ada, yang mana pada saat Saksi duduk-duduk didepan rumah menunggu para tamu datang, dan sdr. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI melihat di tempat Saksi sepi, sdr. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI berkata kepada tamu yang lewat "BANG SINI ADA CEWEK BARU, MASIH MUDA" sambil menunjuk Saksi, dan juga ada sdr. RENIYATI



ALS EVI ALS MAMI memberikan Saksi satu tamu kenalannya yang dipanggil OPUNG.

- Bahwa Saksi tinggal di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru bersama kakak Saksi Terdakwa VENA YUNIAR ANGGARAINI.
- Bahwa Karena Saksi ingin pulang kembali ke Kab. Nganjuk, tapi Terdakwa VENA YUNIAR ANGGARAINI ALS VINA mengatakan “kalau nunggu ada uang dulu karena sekarang sedang tidak ada uang dan nunggu RENIYATI ALS EVI ALS MAMI mana tahu bisa bantu”. Dan saat Saksi izin ke RENIYATI ALS EVI ALS MAMI, RENIYATI ALS EVI ALS MAMI mengatakan “nanti dulu kan masih muda, pasti ada rezeki, dan pasti bisa pulang dengan uang sendiri”. Saksi pikir, tentu Saksi harus menyelesaikan pinjaman dulu baru diperbolehkan pulang, jika nunggu pinjaman itu selesai dan Saksi harus bekerja terus, entah sampai kapan Saksi baru bisa pulang, makanya Saksi tidak kuat, kemudian Saksi memberanikan diri untuk mencari pertolongan.
- Bahwa Menurut Saksi, RENIYATI ALS EVI ALS MAMI mengatakan “pasti bisa pulang dengan uang sendiri”, seperti itu karena Saksi datang dari Kab. Nganjuk menuju Kota Pekanbaru memakai uang atau pinjaman dari RENIYATI ALS EVI ALS MAMI sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah Saksibekerja Saksi sudah mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Namun satu hari Saksi ada meminjam kembali kepada RENIYATI ALS EVI ALS MAMI uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total pinjaman Saksi kepada RENIYATI ALS EVI ALS MAMI sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pemilik rumah yang Saksi tempati di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru tersebut adalah biasa dipanggil CECE namun Saksi tidak tau nama aslinya, yang rumahnya berada di sebelah Blok KK 20, ada Salon dan toko kecil di rumah tersebut.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PSK setiap hari, mulai dari pukul 19.00 Wib s.d pukul 03.00 Wib atau pukul 04.00 Wib.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



6. Saksi **Reniyati Als Evi Als MAMI Binti Muslim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau dan membenarkan BAP tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA sejak tanggal 21 April 2024 di Jalan Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau dan hubungan Saksi dengan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA adalah hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS VINA BINTI AGUS HARIYANTO sejak bulan Maret 2024 di Jalan Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau dan hubungan Saksi dengan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI adalah hubungan pekerjaan.
- Bahwa kronologis pengenalan Saksi dengan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA hingga memiliki hubungan pekerjaan dengan Saksi sebagai berikut :

Pada tanggal 07 April 2024, Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI meminta izin untuk merayakan Idul Fitri di Nganjuk dan Saksi mengizinkannya untuk pergi kemudian saya mengatakan: kalau balik ke sini, bawalah orang untuk kerja disini dan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI ALS FINA BINTI AGUS HARIYANTO mengatakan: iya, nanti saya carikan kak. Sekira pada tanggal 14 atau 15 April 2024 pukul 13.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI dengan percakapan berikut :

Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO : Kak, aku balik lagi ke Pekanbaru tanggal 17 April 2024 dan bawa 1 (satu) orang teman kak.

Saksi : Siapa ?

Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI : Sepupu.

Saksi : Ada KTP nya gak?

Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI : Ada kak.

Saksi : Dia tahu pekerjaan ini ?

Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI : Dia tahu kak.



Saksi : Gak ada pemaksaan kan ?

Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI : Gak kak, dia mau sendiri.

Keesokan harinya, Saksi meminta foto KTP teman Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI tersebut kemudian Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI mengirimkan foto KTP ANGGI WIDYA FEBRYANA ke Whatsapp Saksi dan Saksi jawab: Oke.

Pada tanggal 17 April 2024, Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI menghubungi Saksi dan mengatakan: Kak, kami mau berangkat, tapi kami tak punya duit kemudian Saksi mengirimkan uang DP sebesar Rp. 100.000,- ke nomor rekening loket bus yang Saksi tidak ingat nama bus tersebut dan mereka tidak jadi berangkat pada tanggal tersebut dan juga Saksi ada mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000,- ke rekening dana untuk biaya makan dalam perjalanan adiknya yang bernama Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA.

Pada tanggal 18 April 2024, Saksi mengirimkan uang pelunasan tiket sebesar Rp. 1.760.000 ke nomor rekening loket bus tersebut kemudian Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI dan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA berangkat dari Nganjuk ke Pekanbaru dengan menggunakan Bus.

Pada tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI dan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA tiba di Terminal AKAP Kota Pekanbaru kemudian mereka memesan dan menggunakan grab menuju ke Jalan Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau. Setelah itu, Saksi bertemu dengan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI dan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA. Kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA, siapa namanya dan dijawab : ANGGI WIDYA FEBRYANA dan panggilannya FEBRI kemudian Saksi melihat wajahnya keliatan masih muda dan Saksi bertanya: kamu umur berapa? Dan dijawab Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA : 17 Tahun kak dan Saksi jawab: waduh dan apabila ada yang nanya, bilang aja 20 tahun ya dan dijawab: oke kak. Kemudian Saksi menyuruh ANGGI WIDYA FEBRYANA untuk makan dan istirahat. Kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi di Blok II 20.

Pada tanggal 22 April 2024 sekira Pukul 11.00 WIB, Saksi mendatangi Blok KK 03 dan bertemu dengan Terdakwa VENA YUNIAR



ANGGRAINI dan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA kemudian Saksi menjelaskan kepada Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA tentang pekerjaan di sini yaitu Kerja dari jam 19.00 WIB sampai dengan semampunya apabila sudah mengantuk atau capek dan Saksi menjelaskan tarif Rp. 150.000,- untuk biasa saja dan tarif Rp. 200.000,- untuk full servis dan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA mengatakan: iya. Sekira Pukul 21.00 WIB, Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada saya karena pada hari itu, Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA baru melayani 1 orang laki-laki.

Dari tanggal 22 April 2024 sampai dengan 03 Mei 2024, Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA telah melayani tamu laki-laki sebanyak kurang dari 10 (sepuluh) orang.

Pada tanggal 03 Mei 2024 sekira Pukul 19.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI yang memberitahukan bahwa Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA tadi izin ke Indomaret namun sampai sekarang tidak kembali kemudian Saksi menanyakan: dari jam berapa ? dijawab: dari jam 4 lebih kak sampai sekarang gak pulang kak dan Saksi jawab: " apa dia pulang atau pergi sama tamu? dan dijawab: " Gak tahu aku kak, pusing aku kak Kemudian Saksi menghubungi Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA namun tidak ada diangkat dan tidak dibalas serta kadang-kadang whatsapps nya tidak aktif.

- Bahwa Pada saat Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA tiba di Kota Pekanbaru, Saksi menampung atau menempatkannya di Jalan Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau dan untuk makan dan minumannya, ditanggung sendiri, namun ia pernah makan di rumah Saksi di Blok II 20 yang tidak jauh dari Blok KK 03.
- Bahwa Pada saat Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA berada dan bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau, Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA bekerja sebagai Cewek-cewek Jundul atau Pekerja Seks Komersial yang melayani tamu laki-laki untuk berhubungan badan atau seksual berbayar.
- Bahwa Saksi tetap mempekerjakan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA walaupun umurnya masih 17 tahun dikarenakan Sdri. ANGGI WIDYA



FEBRYANA tidak memiliki pekerjaan dan mau bekerja sebagai Cewek-cewek Jundul atau Pekerja Seks Komersial.

- Bahwa Tarif untuk berhubungan badan atau seksual dengan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA adalah sebagai berikut:
 - a. Tarif Rp. 150.000,- yaitu Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA membuka celana dan celana dalamnya kemudian pelanggan memasukan penis kedalam kemaluan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA hingga mengeluarkan air mani dengan durasi 20 menit.
 - b. Tarif Rp. 200.000,- yaitu Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA membuka celana dan bajunya atau telanjang kemudian pelanggan dilayani dengan cara disepang, dicium, meremas payudara dan memasukan penis kedalam kemaluan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA hingga mengeluarkan air mani dengan durasi 20 menit.
- Bahwa Saksi ada menerima uang kamar dari pekerjaan yang dilakukan oleh Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA sebesar Rp. 50.000,-/tamu dan Saksi tidak ada meminta uang selama Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA bertempat tinggal di di Jalan Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa Seingat Saksi, Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA telah melayani tamu laki-laki untuk melakukan hubungan badan atau hubungan seksual sebanyak kurang dari 9 (sembilan) orang laki-laki dengan uang kamar sebesar Rp. 450.000.
- Bahwa Umur Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA masih 17 tahun dan terlalu muda untuk bekerja sebagai Cewek-cewek Jundul atau Pekerja Seks Komersial namun Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA tetap mau bekerja.
- Bahwa Dalam waktu 1 minggu selama bekerja, Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA ada menghubungi saya bahwa ia mau pulang ke Kampung dan meminjam uang untuk ongkos pulang kampunng dan apabila nanti ada pekerjaan, maka akan dikembalikan dan saya jawab, tunggu saya pulang dari Batam dulu karena saya gak punya uang.
- Bahwa Saksi menerima uang kamar Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA secara tunai.



- Bahwa Uang kamar sebesar Rp. 450.000 yang Saksi terima dari Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA telah saya gunakan untuk bayar listrik dan kebutuhan dapur atau makan.
- Bahwa Saksi ada menyuruh Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA menggunakan kondom atau alat kontrasepsi pada saat melayani tamu laki-laki untuk berhubungan badan atau seksual berbayar dengannya.
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI mencari pekerja perempuan untuk dijadikan Pekerja Seks Komersil pada saat ia akan pulang ke Kampungnya di Nganjuk karena pada saat tersebut pekerja Saksi hanya Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI di Blok KK 03 sehingga apabila ada temanya, bisa saling menjaga.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan yang Saksi lakukan merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum dan Saksi menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Saksi ada melakukan komunikasi atau chat melalui whatsapp ke Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA dan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI namun chat-chat tersebut telah Saksi hapus. Adapun Saksi hapus, agar tidak memenuhi memori atau RAM handphone Saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau, dan membenarkan BAP nya dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak dipaksa, diancam atau diarahkan oleh Penyidik.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan RENIYATI Als EVI sejak bulan Maret 2024 di Jalan Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau yang mana kakak RENIYATI Als EVI mengajak Terdakwa bekerja sebagai PSK di tempatnya, yang mana kakak RENIYATI Als EVI bekerja sebagai mami atau penyedia PSK dan memiliki 2 rumah untuk pekerja PSK yaitu Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 dan Blok II 20.
- Bahwa Pada saat lebaran Idul Fitri saat Terdakwa pulang ke Nganjuk, tepatnya pada tanggal 10 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengajak adek Terdakwa bicara dengan mengatakan “ **dek kerjaku**



di pekanbaru kerja malam, dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi, setiap 20 menit saya dapat uang Rp 150.000,- , nanti kasi mami Rp. 50.000” lalu adek Terdakwa bertanya “ kira – kira satu malam dapat berapa uangnya ?” lalu Terdakwa jawab “ paling kecil Rp. 200.000 dan paling banyak Rp.500.000,” lalu adek Terdakwa bilang “ aku takut, aku mikir- mikir dulu kak. Pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bicara kembali dengan adek Terdakwa tersebut “ kalau ikut kakak nanti kamu punya penghasilan sendiri, banyak uang dan bisa cantik “ lalu di jawab adek Terdakwa “ ok kk, aku mau punya penghasilan sendiri dan mau cantik kayak kakak”. Setelah Terdakwa pastikan beberapa kali sama adek Terdakwa dan dia ingin ikut ke Pekanbaru, barulah kemudian Terdakwa menelfon kakak RENIYATI Als EVI dan kakak meminta foto adek Terdakwa dan menanyakan umur adek Terdakwa “ ada fotonya dan berapa umurnya “, lalu Terdakwa mengirimkan foto adek Terdakwa dan menjelaskan bahwa adek Terdakwa masih 17 tahun, lalu diminta KTP adek Terdakwa tersebut dan setelah Terdakwa kirim KTP adek Terdakwa tersebut Terdakwa disuruh untuk membawa adek Terdakwa ke Pekanbaru dan untuk ongkos bus kami ditanggung kakak RENIYATI Als EVI.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis perjalanan Terdakwa bersama adek Terdakwa sehingga sampai Pekanbaru sebagai berikut : Setelah Terdakwa dan adek Terdakwa dibelikan tiket bus pada tanggal 17 April 2024, Terdakwa berangkat dari Terminal Nganjuk dengan menggunakan Bus Sumatera Raya menuju Pekanbaru, selama perjalanan kakak RENIYATI Als EVI sering menelfon Terdakwa menanyakan sudah samapai dimana dan minta foto Terdakwa dengan adek Terdakwa tersebut, pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB kami sampai di pekanbaru dan langsung naik grab menuju perumahan Jundul, setelah sampai Jalan Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau kami langsung disambut kakak RENIYATI Als EVI, kemudian kakak RENIYATI Als EVI menjelaskan kepada adek Terdakwa “nanti kalau ada orang jangan bilang umur 17 tahun bilang aja 20 tahun, bilang aja sudah menikah “ karena kami sudah capek maka kami disuruh untuk istirahat dan besok baru mulai kerja.



- Bahwa Sistem kerjanya dijelaskan RENIYATI Als EVI Als MAMI kepada adek Terdakwa yaitu dimulai pukul 19.00 WIB, adek Terdakwa duduk didepan rumah, apabila ada tamu maka disuruh masuk kerumah, ada beberpa tarif sesuai dengan waktu yaitu :
 - Tarif Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) durasi selama 20 Menit, tamu akan mendapatkan layanan ML (Berhubungan intim/ bersetubuh) namun hanya bukak celana dan baju tidak dibuka dan tidak boleh ciuman, tidak boleh megang payudara, dari uang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) maka akan disetor ke sdri RENIYATI Als EVI sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
 - Tarif Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) durasi selama 20 Menit, tamu akan mendapatkan layanan ML (Berhubungan intim/ bersetubuh) dengan baju dibuka, boleh cium bibir, cium payudara dan juga di sepong (isap kemaluan laki- laki) dari uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) maka akan disetor ke sdri RENIYATI Als EVI sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
 - Tarif Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) durasi selama 45 Menit, tamu akan mendapatkan layanan ML (Berhubungan intim/ bersetubuh) dengan baju dibuka, boleh cium bibir, cium payudara dan juga di sepong (isap kemaluan laki- laki) dari uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) maka akan disetor ke sdri RENIYATI Als EVI sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa Adek Terdakwa sudah 9 kali melayani tamu dan semuanya dengan tarif Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 adek Terdakwa melayani 2 orang tamu.
 - Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 adek Terdakwa melayani 2 orang tamu.
 - Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 adek Terdakwa melayani 2 orang tamu.
 - Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 adek Terdakwa melayani 3 orang tamu.

Yang mana setiap pagi sekira jam 10.00 WIB sdri RENIYATI Als EVI datang ketempat kami dan meminta uang setoran dan kami menyerahkan uang sesuai dengan perjanjian dan jumlah tamu yang



didapat. Dan adek saya sudah menyetor uang kepada kakak RENIYATI ALS EVI sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari membawa adek Terdakwa untuk bekerja sebagai PSK tersebut.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dan kakak RENIYATI ALS EVI salah menurut agama dan hukum yang berlaku di Indonesia, dan Terdakwa merasa menyesal melakukan hal tersebut.
- Bahwa benar screenshot percakapan/chat antara Terdakwa dengan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA yang ada di HP Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menelaskan maksud dari percakapan/chat Terdakwa dengan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA, sebagai berikut :
 - a. Chat nomor 1 : Akun Whatsapp SayaaPhesek nomor +62 859-5292-4539 adalah nomor adik Terdakwa yang bernama Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA.
 - b. Chat nomor 2 : Terdakwa minta Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA untuk mengirimkan fotonya yang mana foto tersebut Terdakwa kirim ke Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI.
 - c. Chat nomor 3 : Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA memastikan keberangkatan ke Pekanbaru dan Terdakwa memberitahukan bahwa Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI ada mengirimkan uang sebesar Rp. 200.000 untuk uang makan kita berdua.
 - d. Chat nomor 4 : Terdakwa minta Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA untuk mengirimkan foto kami yang sedang berada di Terminal Nganjuk yang mana foto tersebut Terdakwa kirim ke Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI.
 - e. Chat nomor 5 : Terdakwa minta Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA untuk mengirimkan video kami yang sedang berada di Kapal Roro yang sedang berlayar menyeberang ke Pulau Sumatera yang mana video tersebut Terdakwa kirim ke Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI.
 - f. Chat nomor 6 : Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA meminta Terdakwa mengirimkan nomor handphone Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI.



- g. Chat nomor 7 : Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA memberitahukan Terdakwa bahwa pada saat tersebut sedang mejeng di depan untuk mencari tamu, ia melihat ada tamu yang sudah tua melihatnya terus dan ia menjadi takut.
- h. Chat nomor 8 : Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA menanyakan hutang dan ongkos untuk pulang ke Nganjuk dan Terdakwa jawab Rp. 1.700.000 dan Terdakwa rincikan bahwa Uang Rp. 950.000 untuk tiket bus dari Kab. Nganjuk ke Pekanbaru dan uang Rp. 750.000 untuk Tiket Pulang dari Pekanbaru ke Kab. Ngajuk.
- i. Chat nomor 9 : Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA mengatakan bahwa ia sudah tidak betah lagi bekerja.
- j. Chat nomor 10 : Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA mengatakan bahwa ia sudah tidak betah lagi bekerja karena tidak punya uang untuk membayar hutang tiket ke Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI dan tidak mau merepotkan Terdakwa.
- k. Chat nomor 11 : Terdakwa mengatakan kepada Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA agar bersabar dulu karena Terdakwa juga gak pegang uang dan menunggu Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI pulang dari Kota Batam.
- l. Chat nomor 12 : Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang menawarkan pekerjaan di Jl. Paus Pekanbaru daripada ia bekerja di sini.
- m. Chat nomor 13 : Terdakwa menyuruhnya untuk membelikan makan karena pada saat tersebut ia mengatakan perutnya sedang sakit dan kalau tidak makan, bisa bertambah sakitnya.
- n. Chat nomor 14 : Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA mengatakan bahwa ia ingin pulang ke Kab. Nganjuk dan ia takut hamil.



- o. Chat nomor 15 : Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA mengatakan bahwa apabila ia tidak dipulangkan ke Nganjuk, ia akan kabur.
- p. Chat nomor 16 : Terdakwa menghubungi Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA yang mana saat tersebut ia telah kabur dari Perumahan Jondul.
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa, screenshot percakapan/chat antara Terdakwa dengan Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI BINTI MUSLIM sebagai berikut:
 - Bahwa screenshot percakapan/chat antara Terdakwa dengan Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI yang ada di HP Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa menelaskan maksud dari percakapan/chat Terdakwa dengan Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI, sebagai berikut :
- a. Chat nomor 1 : Akun Whatsapp Kak Evi nomor +62 821-7487-0197 adalah nomor Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI.
- b. Chat nomor 2 : Terdakwa mengirimkan nomor rekening pengelola tiket Bus.
- c. Chat nomor 3 : Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI mengatakan bahwa ia hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.300.000 dan sedang mencari tambahan.
- d. Chat nomor 4 : Terdakwa disuruh Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI memandikan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA untuk membuka aura.
- e. Chat nomor 5 : Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI mengirimkan Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000 untuk biaya makan Terdakwa dan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA.
- f. Chat nomor 6 : Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI menanyakan keberangkatan Terdakwa dan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA dan akan mengirimkan ongkos dari Kab. Nganjuk ke Pekanbaru. Terdakwa memberitahukan Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI bahwa jam 7 pagi akan berangkat ke Terminal Nganjuk.
- g. Chat nomor 7 : Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI mengirimkan uang sebesar Rp. 1.760.000 dan Terdakwa juga



mengirimkan foto berdua Terdakwa dan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA.

- h. Chat nomor 8 : Terdakwa memberitahukan posisi kami sedang berada di Merak dan ke arah Palembang kepada Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI.
- i. Chat nomor 9 : Terdakwa memberitahukan posisi kami sedang berada di Jambi kepada Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI.
- j. Chat nomor 10 : Terdakwa memberitahukan posisi kami sedang berada di Pelalawan kepada Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI dan disuruh untuk memakai grab ke Blok KK 3.
- k. Chat nomor 11 : Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI mengatakan apabila ada bertanya umur Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA maka dijawab 20 tahun.
- l. Chat nomor 12 : Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI mengatakan agar Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA melihat waktu karena lama-lama dapat duitnya dikit dan ia belum paham kali.
- m. Chat nomor 13 : Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI menanyakan apakah Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA bisa mejeng sendiri dan Terdakwa jawab: "bisa kak. Katanya".
- n. Chat nomor 14 : Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI mengatakan agar Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA mejeng atau kerjanya siang hari dan masih muda jadi sebetulnya masih muda dapat tamu. Biar ada ongkos pulang kalau memang mau pulang, malam tidur aja. Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI juga kasian karena datang tapi tidak ada hasilnya.
- o. Chat nomor 15 : Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI mengatakan agar Terdakwa dan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA untuk beristirahat biar besok malam bisa kerja dan tidak sakit.
- p. Chat nomor 16 : Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI menanyakan kepada Terdakwa, siapa yang kerja dan Terdakwa jawab: " adek kerja".



- q. Chat nomor 17 : Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI mengirimkan screenshoot percakapannya dengan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA karena pada saat tersebut, Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA kabur dari Perumahan Jondul.
- r. Chat nomor 18 : Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI mengirimkan screenshoot percakapannya dengan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA karena pada saat tersebut, Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA kabur dari Perumahan Jondul.
- s. Chat nomor 19 : Sdri. RENIYATI ALS EVI ALS MAMI menanyakan keberadaan Sdri. ANGGI WIDYA FEBRYANA.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru, Nomor IMEI 865462057148294 dan 865462057148286;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna biru, Nomor IMEI 869685060752019 dan 869685060752001;
- Uang Pecahan Seratus Ribu Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna merah, Nomor IMEI 867872041483110 dan 867872041483102;
- 1 (satu) Unit KTP an. ANGGI WIDYA FEBRYANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula adanya hubungan pertemanan dan pekerjaan antara RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM selaku Mucikari / Penyedia Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO selaku orang yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di tempat RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM yang berada di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 / Blok II 20 Kel. Rejosari Kec.



Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Untuk menjalankan usaha itu, RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM masih membutuhkan orang sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) ditempatnya tersebut lalu ketika Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO pada tanggal 07 April 2024 pulang kampung ke Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur, RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM menyatakan kepada Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO agar Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO mencari orang untuk bekerja disini dan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO menyetujuinya untuk mencari orang tersebut;

2. Bahwa pada tanggal 10 April 2024 Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO yang sudah berada di rumah orang tuanya di Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur kemudian bertemu dengan adik kandungnya ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO yang berumur 17 tahun 2 bulan, lalu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO mengajak ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan mengatakan “Dek, kerjaku di Pekanbaru, kerja malam, dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi, setiap 20 menit, kakak dapat uang Rp.150.000.- nanti kasih ke mami Rp. 50.000.- dijawab ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO “kira-kira satu malam dapat berapa uangnya kak?” dibalas Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO “paling kecil Rp.200.000.- dan paling banyak Rp.500.000.- lalu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO mengatakan “aku takut, aku mikir-mikir dulu ya kak”;
3. Bahwa pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO kembali membujuk ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO, dengan mengatakan “kalu ikut kakak, nanti kamu punya penghasilan sendiri dan punya banyak uang dan bisa cantik juga” dan dijawab ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO, “oke kakak, aku mau punya pekerjaan dan juga punya penghasilan, mau juga cantik kayak kakak” lalu dibalas Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO “oke dek”.



Selanjutnya Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO menghubungi RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM, lalu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO memberitahukan bahwa sudah ada 1 (satu) orang yang bersedia bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) yaitu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO umurnya masih 17 (tujuh belas) tahun, lalu RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM meminta foto KTP ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO dan menyuruh mereka untuk pulang ke Pekanbaru;

4. Bahwa pada tanggal 17 April 2024 ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO sempat dilarang oleh ayahnya AGUS HARIYANTO agar ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO tidak berangkat ke Pekanbaru, namun ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO tidak memperdulikannya dikarenakan keinginannya untuk seperti kakaknya. Bahwa keesokan harinya tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO dan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO berangkat dari Kab. Nganjuk menuju kota Pekanbaru dengan menggunakan bus yang dibiayai oleh RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM. Setelah sampai di kota Pekanbaru pada tanggal 21 April 2024, lalu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO dan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO langsung menuju tempat RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM yang berada di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Setelah RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM bertemu dengan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO, lalu RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM menyatakan kepada ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO "kalau ada yang tanya umur kamu, kamu jawab 20 tahun dan sudah menikah ya," dijawab ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO "iya kak" dan RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM mengatakan lagi "kamu jangan pakai nama asli, kamu ganti nama kamu, panggilan FEBRI, dan kalau kamu bekerja sebagai PSK, nanti pulang ke kampung saat lebaran haji, kamu sudah bisa membawa uang yang banyak" lalu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO berkata "iya kak";



5. Bahwa selanjutnya RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM juga menjelaskan cara ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) adalah dengan duduk di depan rumah kemudian ada tamu laki-laki yang datang kemudian ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menawarkan tarif berhubungan seks atau berhubungan badan, setelah itu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO dan tamu laki-laki tersebut melakukan hubungan seksual dengan durasi 20 menit sampai 60 menit;
6. Bahwa Tarif dan layanan yang ditawarkan kepada tamu laki-laki tersebut bervariasi, antara lain :
 - Tarif Rp. 150.000.- / 20 menit yaitu Tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual namun hanya buka celana dan celana dalam dan selama itu, tidak boleh ciuman, memegang payudara dan isap penis (sepong);
 - Tarif Rp. 200.000.- / 20 menit yaitu Tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual dan pekerja telanjang dan selama itu, boleh ciuman, memegang payudara dan isap penis (sepong);
 - Tarif Rp. 300.000.- / 45 menit yaitu Tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual dan pekerja telanjang dan selama itu, boleh ciuman, memegang payudara dan isap penis (sepong);
7. Bahwa jam kerja di mulai jam 19.00 Wib sampai dengan jam 03.00 Wib atau jam 04.00 Wib untuk setiap harinya dan atas uang diterima oleh ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO yang diperoleh dari tamu tersebut maka ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO harus menyetorkannya kepada RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM sebesar Rp. 50.000.- / tamu;
8. Bahwa pada tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO mulai bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan duduk di depan rumah di Blok KK nomor 03 yang telah disediakan oleh RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM tersebut lalu datang tamu laki-laki kemudian ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menawarkan tarif berhubungan seks atau berhubungan badan, setelah itu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO dan tamu laki-laki



tersebut melakukan hubungan badan dengan durasi 20 menit sampai 45 menit, setelah selesai ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menerima uang dari tamu sesuai dengan tarifnya lalu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menyetor uang sebesar Rp. 50.000.- kepada RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM;

9. Bahwa ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) ditempat RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM tersebut sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 01 Mei 2024 dan telah melayani tamu laki-laki sebanyak lebih kurang 9 (sembilan) orang. Setelah seminggu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di rumah blok KK nomor 03 tersebut, ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO merasa tidak betah dikarenakan penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO saat membujuk ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO untuk bekerja dan juga ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO ada merasakan sakit pada alat kelaminnya sehingga ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO ingin pulang ke Kab. Nganjuk sekaligus untuk melanjutkan sekolah;

10. Bahwa atas keinginan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO untuk pulang, ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO meminta izin kepada Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO dan RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM namun belum diperbolehkan sehingga pada tanggal 03 Mei 2024 ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO pergi dari rumah di Blok KK nomor 03 tersebut menuju kantor Polda Riau sekaligus melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Prov. Riau dan dipulangkan ke rumah orang tuanya di Kab. Nganjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 UU. RI. Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Kedua diatur dalam Pasal 83 Jo Pasal 76F UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang atau Ketiga diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang dan selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 UU. RI. Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeretan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang memegang kendali atas kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
3. Yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek
hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu
perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban
atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata
yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi
yaitu Terdakwa **Vena Yuniar Anggraini als Vina Binti Agus Haryanto**
dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan,
sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada
unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
atau posisi rentan, penjeretan utang atau memberi bayaran atau
manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang
memegang kendali atas kendali atas orang lain, untuk tujuan
mengeksplotasi orang tersebut di wilayah negara Republik
Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi
mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari
keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang yang dimaksud dengan pengiriman adalah tindakan
memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat
lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.putusa.agung.go.id

Orang yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan terungkap bahwa bermula adanya hubungan pertemanan dan pekerjaan antara RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM selaku Mucikari / Penyedia Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO selaku orang yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di tempat RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM yang berada di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 / Blok II 20 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Untuk menjalankan usaha itu, RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM masih membutuhkan orang sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) ditempatnya tersebut lalu ketika Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO pada tanggal 07 April 2024 pulang kampung ke Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur, RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM menyatakan kepada Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO agar Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO mencari orang untuk bekerja disini dan Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO menyetujuinya untuk mencari orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 April 2024 Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO yang sudah berada di rumah orang tuanya di Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur kemudian bertemu dengan adik kandungnya ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO yang berumur 17 tahun 2 bulan, lalu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO mengajak ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan mengatakan "Dek, kerjaku di Pekanbaru, kerja malam, dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi, setiap 20 menit, kakak dapat uang Rp.150.000.- nanti kasih ke mami Rp. 50.000.- dijawab ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO "kira-kira satu malam dapat berapa



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

uangnya kak?" dibalas Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO "paling kecil Rp.200.000.- dan paling banyak Rp.500.000.- lalu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO mengatakan "aku takut, aku mikir-mikir dulu ya kak";

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO kembali membujuk ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO, dengan mengatakan "kalu ikut kakak, nanti kamu punya penghasilan sendiri dan punya banyak uang dan bisa cantik juga" dan dijawab ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO, "oke kakak, aku mau punya pekerjaan dan juga punya penghasilan, mau juga cantik kayak kakak" lalu dibalas Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO "oke dek". Selanjutnya Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO menghubungi RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM, lalu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO memberitahukan bahwa sudah ada 1 (satu) orang yang bersedia bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) yaitu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO umurnya masih 17 (tujuh belas) tahun, lalu RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM meminta foto KTP ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO dan menyuruh mereka untuk pulang ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2024 ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO sempat dilarang oleh ayahnya AGUS HARIYANTO agar ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO tidak berangkat ke Pekanbaru, namun ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO tidak memperdulikannya dikarenakan keinginannya untuk seperti kakaknya. Bahwa keesokan harinya tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO dan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO berangkat dari Kab. Nganjuk menuju kota Pekanbaru dengan menggunakan bus yang dibiayai oleh RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM. Setelah sampai di kota Pekanbaru pada tanggal 21 April 2024, lalu Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO dan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO langsung menuju tempat RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM yang berada di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Setelah RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM bertemu



dengan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO, lalu RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM menyatakan kepada ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO “kalau ada yang tanya umur kamu, kamu jawab 20 tahun dan sudah menikah ya,” dijawab ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO “iya kak” dan RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM mengatakan lagi “kamu jangan pakai nama asli, kamu ganti nama kamu, panggilan FEBRI, dan kalau kamu bekerja sebagai PSK, nanti pulang ke kampung saat lebaran haji, kamu sudah bisa membawa uang yang banyak” lalu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO berkata “iya kak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM juga menjelaskan cara ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) adalah dengan duduk didepan rumah kemudian ada tamu laki-laki yang datang kemudian ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menawarkan tarif berhubungan seks atau berhubungan badan, setelah itu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO dan tamu laki-laki tersebut melakukan hubungan seksual dengan durasi 20 menit sampai 60 menit;

Menimbang, bahwa Tarif dan layanan yang ditawarkan kepada tamu laki-laki tersebut bervariasi, antara lain :

- Tarif Rp. 150.000.- / 20 menit yaitu Tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual namun hanya buka celana dan celana dalam dan selama itu, tidak boleh ciuman, memegang payudara dan isap penis (sepong);
- Tarif Rp. 200.000.- / 20 menit yaitu Tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual dan pekerja telanjang dan selama itu, boleh ciuman, memegang payudara dan isap penis (sepong);
- Tarif Rp. 300.000.- / 45 menit yaitu Tamu mendapatkan layanan berhubungan badan atau berhubungan seksual dan pekerja telanjang dan selama itu, boleh ciuman, memegang payudara dan isap penis (sepong);

Menimbang, bahwa jam kerja di mulai jam 19.00 Wib sampai dengan jam 03.00 Wib atau jam 04.00 Wib untuk setiap harinya dan atas uang diterima oleh ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO yang diperoleh dari tamu tersebut maka ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
agung.go.id

HARIYANTO harus menyetorkannya kepada RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM sebesar Rp. 50.000.- / tamu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO mulai bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan duduk di depan rumah di Blok KK nomor 03 yang telah disediakan oleh RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM tersebut lalu datang tamu laki-laki kemudian ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menawarkan tarif berhubungan seks atau berhubungan badan, setelah itu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO dan tamu laki-laki tersebut melakukan hubungan badan dengan durasi 20 menit sampai 45 menit, setelah selesai ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menerima uang dari tamu sesuai dengan tarifnya lalu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO menyetor uang sebesar Rp. 50.000.- kepada RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM;

Menimbang, bahwa ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) ditempat RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM tersebut sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 01 Mei 2024 dan telah melayani tamu laki-laki sebanyak lebih kurang 9 (sembilan) orang. Setelah seminggu ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) di rumah blok KK nomor 03 tersebut, ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO merasa tidak betah dikarenakan penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO saat membujuk ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO untuk bekerja dan juga ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO ada merasakan sakit pada alat kelaminnya sehingga ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO ingin pulang ke Kab. Nganjuk sekaligus untuk melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa atas keinginan ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO untuk pulang, ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO meminta izin kepada Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO dan RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM namun belum diperbolehkan sehingga pada tanggal 03 Mei 2024 ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS HARIYANTO pergi dari rumah di Blok KK nomor 03 tersebut menuju kantor Polda Riau sekaligus melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya ANGGI WIDYA FEBRYANA Binti AGUS



HARIYANTO diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Prov. Riau dan dipulangkan ke rumah orang tuanya di Kab. Nganjuk;

Dengan demikian unsur “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeretan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang memegang kendali atas kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang

Menimbang, bahwa permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBB), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan terungkap bahwa Bermula antara Terdakwa **VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO** mempunyai hubungan kerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM selaku Mucikari / Penyedia Pekerja Seks Komersil (PSK);

Menimbang, bahwa selanjutnya RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM meminta Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA untuk mencari orang agar bekerja disini dan disetujui oleh Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA, maka pada 07 April 2024 saat Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA pulang kampung ke Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur, lalu RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM kembali menyatakan agar dicari orang untuk bekerja sebagai PSK disini;



Menimbang, bahwa setibanya dirumah Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA lalu saksi mengajak adiknya ANGGI WIDYA FEBRYANA yang masih berumur 17 tahun untuk bekerja sebagai PSK ditempat RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM yang berada di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 / Blok II 20 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, lalu hal ini diberitahukan kepada RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM dan RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA membawa ANGGI WIDYA FEBRYANA ke Pekanbaru tanpa diketahui/disetujui oleh ayahnya yaitu saksi AGUS HARIYANTO. Sesampainya di kediaman RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM yang berada di Jl. Bambu Kuning Perumahan Jundul Lama Blok KK 03 / Blok II 20 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, lalu RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM menjelaskan bagaimana cara ANGGI WIDYA FEBRYANA bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) dan menawarkan tarif berhubungan seks atau berhubungan badan kepada tamu laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa dari pekerjaan ANGGI WIDYA FEBRYANA tersebut maka ANGGI WIDYA FEBRYANA menyetorkan uang kepada RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per tamu (per satu tamu);

Menimbang, bahwa ANGGI WIDYA FEBRYANA bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) ditempat RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM tersebut sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 01 Mei 2024 dan telah melayani tamu laki-laki sebanyak lebih kurang 9 (sembilan) orang dan hasil yang didapat oleh ANGGI WIDYA FEBRYANA telah disetor kepada RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM, sehingga RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti MUSLIM mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa Peran dari RENIYATI ALS EVI Als MAMI Binti MUSLIM adalah :

- Meminta Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO mencari perempuan untuk dipekerjakan sebagai PSK;
- Memberikan uang transportasi dan makan korban ANGGI WIDYA FEBRYANA dari Kab. Ngajuk ke Kota Pekanbaru;



- Menyediakan rumah yang dijadikan tempat istirahat dan tempat melayani tamu laki-laki untuk berhubungan badan/seksual;
- Menerima uang sebesar Rp. 50.000 per tamu.

Dan Peran dari Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA Binti AGUS HARIYANTO adalah :

- Mencarikan pekerja untuk dipekerjakan RENIYATI ALS EVI ALS MAMI BINTI MUSLIM sebagai Pekerja Seks Komersial;
- Menawarkan dan merayu korban ANGGI WIDYA FEBRYANA untuk bekerja dengan RENIYATI ALS EVI ALS MAMI BINTI MUSLIM sebagai Pekerja Seks Komersial.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, tergambar dengan jelas adanya kerjasama antara Terdakwa VENA YUNIAR ANGGRAINI Als VINA secara bersama-sama dengan RENIYATI Als EVI Als MAMI dalam mewujudkan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tersebut;

Dengan demikian unsur "*yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 UU. RI. Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 UU. RI. Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :
Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 UU. RI. Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang



telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru, Nomor IMEI 865462057148294 dan 865462057148286;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna biru, Nomor IMEI 869685060752019 dan 869685060752001;
- Uang Pecahan Seratus Ribu Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna merah, Nomor IMEI 867872041483110 dan 867872041483102; ;
- 1 (satu) Unit KTP an. ANGGI WIDYA FEBRYANA

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti Muslim;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perdagangan orang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 UU. RI. Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Vena Yuniar Anggraini als Vina Binti Agus Haryanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat perdagangan orang**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru, Nomor IMEI 865462057148294 dan 865462057148286;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna biru, Nomor IMEI 869685060752019 dan 869685060752001;
 - Uang Pecahan Seratus Ribu Sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna merah, Nomor IMEI 867872041483110 dan 867872041483102; ;
- 1 (satu) Unit KTP an. ANGGI WIDYA FEBRYANA;
Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa RENIYATI Als EVI Als MAMI Binti Muslim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 oleh kami, Jonson Parancis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H., dan Dharma Setiawan, S.H., Cn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Zurwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., Cn.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.